



PUTUSAN

Nomor /PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada LILIEK KOESMIYATI, SH dan ANANTA DWI PRADIPTA, S.H., Para Advokat, beralamat Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "LilieK Koesmiyati & Rekan" di Jalan Rungkut Asri XIII/21 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, berkedudukan di Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAARIF, S.H., M.Hum, DARUSMAN, S.H., M.H., DKK, beralamat Kantor Biro Konsultasi Hukum dan Pengacara "PETA" di Jalan A Yani Barat Nomor 124 Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2024, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Agustus 2024 Nomor 587/PDT/2024/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor /Pdt.G/2024/PN Tlg tanggal 11 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan ekspesi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM KONPENSI/REKONPENSI;

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tulungagung diucapkan pada tanggal 11 Juli 2024 serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi selaku Penggugat terdaftar Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat melalui alamat email masing masing;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor /Pdt.G/2024/PN Tlg, tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 24 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan penyerahan Memori Banding dari pihak Kuasa Pembanding semula Penggugat dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2024 telah diberitahukan adanya Memori Banding kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat, mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Banding dari pihak Kuasa Terbanding semula Tergugat dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 telah diberitahukan adanya Kontra Memori Banding kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 kepada Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan banding sebagaimana dimuat dalam memori banding Pembanding semula Penggugat pada pokoknya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 13 alinea 2 putusan a quo menyatakan terdapat kekaburan dalam menguraikan dalil dalam gugatannya sehingga gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Bahwa berdasarkan alat bukti P-5 dan T-6 berupa Akta Perkawinan Nomor 703/1984 tanggal 27 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Semarang Pembanding-Penggugat dan Terbanding-Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Desember 1984 di Semarang dan telah dilahirkan 5 (lima) orang anak, bahwa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah diakui oleh anak-anak maupun masyarakat Tulungagung;
3. Bahwa kehidupan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena sudah berpisah rumah lebih dari 2 tahun;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , maka Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada tingkat banding untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding- Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor /Pdt.G/2024/PN Tlg, tanggal 11 Juli 2024;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Mengadili sendiri

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY



- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebaskan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Berdasarkan hal tersebut Terbanding memohon Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 11 Juli 2024 Nomor /Pdt.G/2024/ PN Tlg;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tlg, tanggal 11 Juli 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa sahnyanya perkawinan menurut hukum adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh para pihak menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam posita gugatan Pembanding semula Penggugat tidak menerangkan waktu dan tempat perkawinan secara hukum agama dilangsungkan oleh Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, sehingga hal tersebut menjadi kaburnya atau tidak sempurnanya dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor /Pdt.G/2024/PN Tlg, tanggal 11 Juli 2024 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berpendapat lain, oleh karena terdapat perbedaan pendapat, maka berdasarkan pasal 14 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 68 A ayat (2) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ditentukan bahwa a Hakim dalam putusannya harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar dan alasan serta d asar hukum yang tepat dan benar dalam perkara ini menurut Hakim Anggota II adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terbanding telah mengajukan eksepsi dengan alasan antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah melakukan suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan Agama Katolik dan hanya dicatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 703/1984 tanggal 27 Desember 1984;
- Bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Tingkat Pertama telah mengabulkan eksepsi dengan pertimbangan dasar perkawinan dicatatkan haruslah

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal dari adanya perkawinan yang dilakukan secara sah oleh Penggugat dan Tergugat menurut hukum masing-masing agamanya yaitu dalam hal ini adalah perkawinan dihadapan pemuka Agama Katolik;

- Bahwa berdasarkan bukti P-5 yang sama dengan bukti T-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 703/1984 dari daftar perkawinan menurut S.1917 Nomor 130 jo. 1919 Nomor 81 Pegawai luar Biasa Pencatat Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah TK II Semarang telah menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan dan dalam Akta tersebut telah dicatatkan bahwa di Semarang pada tanggal 24 Desember 1984 telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Staatsblad 1917 Nomor 130 jo Staatsblad 1919 Nomor 81 adalah suatu peraturan yang dikhususkan untuk masyarakat Indonesia golongan Tionghoa dengan maksud agar seseorang menjadi jelas status hak sipilnya a yang dalam hal ini adalah tentang perkawinan;
- Bahwa oleh karena pencatatan perkawinan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 703/1984 telah menunjuk Staatsblad 1917 Nomor 130 jo Staatsblad 1919 Nomor 81 sebagai dasar hukum, maka pencatatan tersebut telah memenuhi kehendak pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa keberadaan pasal 2 ayat (2) tidak terlepas dari adanya pasal 2 ayat (1), sehingga pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) merupakan satu rangkaian, dengan demikian pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) adalah perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya perkawinan;
- Bahwa berdasarkan bukti T-1 Terbanding telah di Baptis pada tanggal 15 Agustus 1985 di St Maria Luodes Promasan Kulon Progo, hal ini berarti Terbanding resmi memeluk Agama Katolik terhitung mulai tanggal 15 Agustus 1985;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terbanding memeluk Agama Katolik tanggal 15 Agustus 1985, sedangkan perkawinan Terbanding dengan Pembanding sebagaimana dicatatkan dalam Akta Catatan Sipil (bukti P-5 dan bukti T-6), maka perkawinan Terbanding dan Pembanding yang dicatatkan tersebut bukanlah perkawinan yang dilakukan antara sesama umat Katolik, dengan kata lain perkawinan yang dicatatkan tersebut bukan perkawinan yang dilakukan menurut tata cara Agama Katolik;
- Bahwa oleh karena perkawinan yang dicatatkan dalam Akte Perkawinan bukan merupakan perkawinan yang dilakukan dengan tata cara Agama Katolik, maka berdasarkan bukti T-2 yang menyatakan Terbanding masih bersatus Liber (belum menikah sah menurut Gereja Katolik) tidak dapat dijadikan bukti untuk meniadakan perkawinan yang telah terjadi antara Terbanding dengan Pembanding yang dilakukan di Semarang pada tanggal 24 Desember 1984 sebagaimana dicatat dalam Akta Catatan Sipil (bukti P-5 dan T-6) atas dasar Staatsblad 1917 Nomor 130 jo Staatsblad 1919 Nomor 8 apalagi dalam bukti T-2 tersebut Terbanding secara tegas menyatakan telah menikah dengan Pembanding dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kotamadya TK II Semarang;
- Bahwa Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil merupakan pegawai yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk mencatat peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, diantara peristiwa penting tersebut adalah perkawinan, sehingga perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat yang dituangkan dalam suatu Akta Perkawinan haruslah dipandang sebagai perkawinan yang dilakukan menurut Undang-undang yang berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (1) tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sehingga perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat yang dituangkan dalam Akta Perkawinan harus pula dipandang sebagai perkawinan yang dilakukan secara hukum agama masing-masing atau kepercayaannya masing-masing;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Anggota II berpendapat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya perkawinan antara Pembanding dengan

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Terbanding yang dilakukan di Semarang pada tanggal 24 Desember 1984 yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 703/1984 berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 130 jo Staatsblad 1919 Nomor 8 (bukti P-5 dan bukti T-6) merupakan perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan atau peraturan, dengan demikian Pembanding berhak mengajukan gugatan untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian melalui Pengadilan dan mendalilkan adanya perkawinan atas dasar Kutipan Akta Perkawinan dalam posita gugatannya sudah memenuhi syarat gugatan tidak kabur, karenanya eksepsi yang diajukan oleh Terbanding dalam hal ini haruslah ditolak;

- Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas Hakim Anggota II berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor /Pdt.G/2024/PN Tlg tanggal 11 Juli 2024 yang mengabulkan eksepsi Terbanding dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, sehingga Pengadilan Tinggi mengadili sendiri hingga pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana yang dimuat dalam memori banding, Pengadilan Tinggi menghargai argumentasi yang dimuat dalam memori banding tersebut, akan tetapi Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, sebaliknya terhadap alasan-alasan yang termuat dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat karena pada pokoknya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor /Pdt.G/2024/PN Tlg, tanggal 11 Juli 2024 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dibawah ini;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor /Pdt.G/2024/PN Tlg, tanggal 11 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **10 September 2024** yang terdiri dari **Tati Nurningsih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hari Widodo, S.H., M.H.**, dan **Sri Purnamawati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Harti Hadji, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Widodo, S.H., M.H.,

Tati Nurningsih, S.H., M.H.,

Sri Purnamawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY



Harti Hadji, S.H., M.H.

Perincian Biaya banding :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. 130.000,00 |

Jumlah : 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY